

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung



Jl. Gajah Mada No.72, Semarapura Kelod Kangin, Kec. Klungkung, Kabupaten Klungkung,
Bali 80761 80761 036621198

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Bali / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Pelimpahan Nomor Porsi Haji Reguler

No. SK : 113 Tahun 2021

Persyaratan

1. Surat permohonan tertulis pengajuan pelimpahan porsi;
2. Salinan akta kematian dari instansi pemerintah daerah (DISDUKCAPIL);
3. Surat pendaftaran haji atau bukti setoran awal/ setoran lunas Bipih bagi jemaah haji yang nomor porsinya tercantum dalam bukti setoran awal;
4. Asli surat kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi jemaah haji yang meninggal dunia yang ditandatangani oleh suami, istri, ayah, ibu, anak kandung atau saudara kandung yang diketahui kepala desa/lurah;
5. Fotocopy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga jemaah haji penerima pelimpahan nomor porsi;
6. Fotocopy akte kelahiran/ surat kenal lahir, akta nikah, atau bukti lain jemaah haji penerima pelimpahan nomor porsi dengan menunjukkan aslinya;
7. Surat pernyataan tanggung jawab jemaah haji penerima pelimpahan nomor porsi;
8. Fotocopy rekening jemaah haji di bank yang sama dengan jemaah haji yang meninggal dunia;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung




Jl. Gajah Mada No.72, Semarapura Kelod Kangin, Kec. Klungkung, Kabupaten Klungkung,
Bali 80761 80761 036621198

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Bali / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Klungkung



1. Surat permohonan tertulis pengajuan pelimpahan porsi;
2. Asli surat keterangan dokter/rumah sakit tentang sakit permanen sesuai dengan ketentuan perundang - undangan;
3. Surat pendaftaran haji atau bukti setoran awal/ setoran lunas Bipih bagi jemaah haji yang nomor porsinya tercantum dalam bukti setoran awal;
4. Asli surat kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi jemaah haji sakit permanen yang ditandatangani oleh suami, istri, ayah, ibu, anak kandung atau saudara kandung yang diketahui kepala desa/lurah;
5. Fotocopy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga jemaah haji penerima pelimpahan nomor porsi;
6. Fotocopy akte kelahiran/ surat kenal lahir, akta nikah, atau bukti lain jemaah haji penerima pelimpahan nomor porsi dengan menunjukkan aslinya;
7. Surat pernyataan tanggung jawab jemaah haji penerima pelimpahan nomor porsi;
8. Fotocopy rekening jemaah haji di bank yang sama dengan jemaah haji yang sakit permanen;

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung



Jl. Gajah Mada No.72, Semarapura Kelod Kangin, Kec. Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali 80761 80761 036621198

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Bali / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Waktu Penyelesaian

Klungkung

11 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pelimpahan Nomor Porsi

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan di layani oleh petugas yang menangani layanan pengaduan.